



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN
2. Tempat lahir : Pantai Cermin
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Desember 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;

Terdakwa persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 03 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Srh tanggal 03 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Srh tanggal 03 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI alias ALIANG alias ALIEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ALDI alias ALIANG alias ALIEN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. **800.000.000,- Subs 5 (LIMA) BULAN** penjara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ALDI als ALIANG als ALIEN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Bengkel Las tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Aldi als Aliang als Alien membeli 2 Klip Plastik Transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Kandar sekira Pukul 17.30 Wib Di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu, Terdakwa Aldi als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliang als Alien pulang ke rumahnya yang beralamat di di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sambil membawa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Kandar dengan cara menyimpan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di Saku celana sebelah kanan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. SesampainyaTerdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel Las yang berada di areal pekarangan rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa sedang Berada di dalam Bengkel Las, Terdakwa melihat ada orang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya yaitu Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, Saksi Muslim Efendi yang merupakan Petugas Kepolisian RI. Kemudian setelah Terdakwa menyadari bahwa orang yang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya adalah Petugas Kepolisian, maka Terdakwa segera mengambil 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu dari Kantong celana segera mengambil 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu dari Kantong celana sebelah kanannya lalu berupaya menyembunyikan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah Kotak kardus yang terletak disekitar Terdakwa, namun karena terburu-buru hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu saja yang berhasil disembunyikan Terdakwa di Kotak kardus, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang satunya lagi terjatuh ke lantai tidak jauh dari Terdakwa berada. Kemudian Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus dan Saksi Muslim Efendi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel las. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti menemukan 1 (satu) klip plastik transparan dilantai disekitar Terdakwa berada. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Akhiruddin selaku Kepala Dusun I Desa Pantai Cermin, Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi dilakukan penggeledahan terhadap bengkel las dan areal sekitar. Kemudian ketika melakukan penggeledahan di dalam Bengkel las, Saksi Yoesri Gumanti menemukan lagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah kotak Kardus yang sebelumnya disimpan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, dan Komisarisi Polisi Debora

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hutagaol,S.Si.,Apt, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Aldi als Aliang als Alien, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALDI als ALIANG als ALIEN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Bengkel Las tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Aldi als Aliang als Alien membeli 2 Klip Plastik Transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Kandar sekira Pukul 17.30 Wib Di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu, Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pulang ke rumahnya yang beralamat di di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sambil

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Kandar dengan cara menyimpan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di Saku celana sebelah kanan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel Las yang berada di areal pekarangan rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa sedang Berada di dalam Bengkel Las, Terdakwa melihat ada orang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya yaitu Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, Saksi Muslim Efendi yang merupakan Petugas Kepolisian RI. Kemudian setelah Terdakwa menyadari bahwa orang yang masuk ke dalam areal pekarangan rumahnya adalah Petugas Kepolisian, maka Terdakwa segera mengambil 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu dari Kantong celana sebelah kanannya lalu berupaya menyembunyikan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah Kotak kardus yang terletak disekitar Terdakwa, namun karena terburu-buru hanya 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu saja yang berhasil disembunyikan Terdakwa di Kotak kardus, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu jatuh ke lantai tidak jauh dari Terdakwa berada. Kemudian Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus dan Saksi Muslim Efendi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel las. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti menemukan 1 (satu) klip plastik transparan dilantai disekitar Terdakwa berada. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Akhiruddin selaku Kepala Dusun I Desa Pantai Cermin, Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi melakukan penggeledahan terhadap bengkel las dan areal sekitar. Kemudian ketika melakukan penggeledahan di dalam Bengkel las, Saksi Yoesri Gumanti menemukan lagi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah kotak Kardus disekitar Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, dan Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Aldi als Aliang als Alien, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ALDI als ALIANG als ALIEN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Bengkel Las tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Awi (DPO). Ketika Bertemu Awi lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari Awi dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah Awi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Awi pergi meninggalkan Terdakwa dan berjanji akan datang kembali untuk menggunakan Narkotika Shabu bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 17.30, Terdakwa menemui seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Kandar (DPO) di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud untuk membeli narkotika jenis Shabu. kemudian setelah membeli membeli 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu, Terdakwa Aldi als Aliang als Alien pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai sambil membawa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Kandar dan Terdakwa menyimpan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di Saku celana sebelah kanan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel Las yang berada di areal pekarangan rumah Terdakwa sambil menunggu Awi untuk menggunakan narkotika jenis Shabu. Namun sebelum Awi datang menemui Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, tiba-tiba saja Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, Saksi Muslim Efendi yang merupakan Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa, Kemudian karena merasa ketakutan Terdakwa berupaya menyembunyikan 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah Kotak kardus warna coklat bertuliskan Enka, namun karena terburu-buru 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis terjatuh ke lantai tidak jauh dari Terdakwa berada sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis berhasil disembunyikan Terdakwa di dalam kotak. Kemudian Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus dan Saksi Muslim Efendi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di bengkel las dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan dilantai disekitar Terdakwa berada dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu di dalam sebuah kotak Kardus. Selanjutnya Saksi Yoesri Gumanti, Saksi Salomo Barus, dan Saksi Muslim Efendi menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Aldi als Aliang als Alien mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOESRI GUMANTI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi MUSLIM EFENDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wib di sebuah bengkel las yang beralamat di Dusun I Desa Panati Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi MUSLIM EFENDI menuju bengkel las tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di bengkel las tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi MUSLIM EFENDI mendekati Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu terdapat di lantai dekat posisi Terdakwa berdiri yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi shabu di dalam kotak kardus kosong warna coklat yang terdapat di rak peralatan bengkel;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan jika barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUSLIM EFENDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi YOESRI GUMANTI, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wib di sebuah bengkel las yang beralamat di Dusun I Desa Panati Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi YOESRI GUMANTI, S.H menuju bengkel las tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di bengkel las tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi YOESRI GUMANTI, S.H mendekati Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu terdapat di lantai dekat posisi Terdakwa berdiri yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi shabu di dalam kotak kardus kosong warna coklat yang terdapat di rak peralatan bengkel;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan jika barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wib di bengkel las Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa



Panati Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib, seorang teman Terdakwa yang bernama AWI datang menjumpai Terdakwa dan mengajak untuk memakai shabu bersama, lalu AWI memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AWI pulang dan berjanji akan datang kembali pada pukul 18.00 wib, setelah AWI pulang, Terdakwa lalu pergi ke Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri menemui seseorang yang bernama KANDAR untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan KANDAR, Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada KANDAR dan KANDAR menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu kepada Terdakwa, setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel las Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat polisi datang, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari dalam saku celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam kotak kardus kosong yang berada di rak peralatan bengkel;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah gabungan dari uang seorang teman Terdakwa yang bernama AWI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama AWI;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 82/UL.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh TRIYONO, selaku penaksir/penimbang, yang pada



pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan masing-masing berisikan butiran-butiran warna putih diduga Narkotika Shabu memiliki berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 7973/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **benar tidak** mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip krecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wib di bengkel las Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panati Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polri dari Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib, seorang teman Terdakwa yang bernama AWI datang menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bersama, lalu AWI memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri menemui seseorang yang bernama KANDAR untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan KANDAR, Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada KANDAR dan KANDAR menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu kepada Terdakwa, setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel las Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat polisi datang, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari dalam saku celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam kotak kardus kosong yang berada di rak peralatan bengkel;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama AWI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 82/UL.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip krecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.a Sub-unsur "Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "orang" telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur "Yang Menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang



dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta bahwa sesaat sebelum tertangkap Terdakwa telah membeli shabu dari seseorang yang bernama KANDAR dengan cara patungan dengan seorang teman Terdakwa yang bernama AWI seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan seorang teman Terdakwa yang bernama AWI untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa membeli shabu pada seseorang yang bernama KANDAR menggunakan gabungan uang dari teman Terdakwa yang bernama AWI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memindahkannya ke dalam kotak kardus kosong yang berada di rak peralatan bengkel merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan



Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur



dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7972/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip krecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap telah bersepakat untuk menggunakan shabu bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama AWI dan kemudian Terdakwa membeli shabu yang akan digunakan kepada seseorang yang bernama KANDAR menggunakan gabungan uang dari teman Terdakwa yang bernama AWI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa



sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika**



karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1)Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2)Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah



Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan shabu;
- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh



a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. **Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;***
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*
- 5. **Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”***

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan



atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“f. ...

*g. **Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1)***



Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- g. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:



- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip krecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di lantai dan di dalam kotak kardus kosong;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip krecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram tersebut merupakan dari shabu yang akan Terdakwa gunakan bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama AWI;
- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, yang mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, namun setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki relatif kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip krecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2019**, oleh kami, **DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDRIS, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **SARDO OCTO B. SIMANULLANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Srh



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera

IDRIS, S.H., M.H.